



PENETAPAN

Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Indramayu 21 Agustus 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II binti XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung #0346#, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy., Idham Musaddad, S.H dan Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H, Advokat/Penesehat hukum pada pada Kantor Hukum IN LAWYER & PARTNERS yang beralamat di Jl. Purwakarta I No.28, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/K/2024 tanggal 07 Agustus 2024, sebagai kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor

1 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 23 Juli 2024, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Bapak **XXX** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Wahidin 2. Bapak Jaya Hendra Setiawan, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Wali Pemohon II;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Siri dari tanggal 15 Januari 2021 kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 22 Maret 2022 M;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **XX (L)**, lahir di Bandung, 14 Juni 2022.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat akta kelahiran dan keperluan hukum lainnya;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.200/KUA.10.19.15/PW.01/06/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung tertanggal 03 Juni 2024, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Bandung, guna dijadikan sebagai

2 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, serta untuk administrasi lainnya;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam Daftar Buku Register;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung untuk dicatat dalam Daftar Buku Register;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

3 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg beralasan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg;
2. Menyatakan perkara Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafsa Langkau, S.H. sebagai

4 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Hafsa Langkau., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan para Pemohon	: Rp 0,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

----- +
Jumlah : Rp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

5 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)